

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola distribusi warisan di Nagari Cubadak Air, Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, mengungkap pola pembagian yang fleksibel. Terdapat tiga pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air yaitu: 1.) Pembagian sama rata; 2.) Pembagian tidak sama rata; 3.) Pembagian berdasarkan faraidh. Hal ini mencerminkan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, di mana ketiganya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. *Pusako tinggi* tetap dipertahankan secara kolektif dalam garis matrilineal dan tidak dibagi secara individual, sebagai simbol identitas dan keberlanjutan kaum. Sedangkan *pusako randah* dibagikan kepada ahli waris melalui kombinasi prinsip hukum Islam (faraidh), musyawarah keluarga, dan dalam beberapa kasus melalui wasiat. Pola ini mencerminkan praktik pluralisme hukum, yaitu integrasi antara hukum adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum perdata yang berjalan secara harmonis dan kontekstual.

Kedua, rasionalitas aktor seperti istri, anak, dan niniak mamak bersifat praktis, dimana *faraidh* sebagai jaminan hak dasar untuk pencegahan konflik, sementara penyesuaian atas diberikannya penghargaan jasa (merawat, urus usaha) dan menghindari iri hati, seperti ditegaskan kutipan "ndak ado nan rugi" dan "supaya adil". Dalam tujuh kasus yang diteliti, musyawarah keluarga menjadi mekanisme dominan dalam menentukan pembagian warisan. Musyawarah berfungsi untuk menyesuaikan pembagian dengan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Mencegah konflik dan sengketa keluarga. Menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik lokal dipahami secara substantif dan kontekstual, bukan semata-mata normatif dan matematis.

Ketiga, berdasarkan analisis penerapan hukum waris Islam, wasiat *legaats* dan *efsterling* pada tujuh kasus di Nagari Cubadak Air, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di wilayah tersebut mengadopsi sistem faraidh sebagai fondasi normatif yang wajib dan tidak dapat diganggu gugat, dengan penyesuaian kontekstual melalui *legaats* dan *efsterling* untuk mencapai keadilan substantif yang selaras dengan adat Minangkabau. Faraidh diterapkan secara konsisten sebagai hak dasar dzawil furudh. *Legaats* (wasiat spesifik maksimal 1/3 harta untuk non-ahli waris utama) dominan pada kasus 3, 5, 6, dan 7, di mana pewaris secara eksplisit menunjuk penerima tertentu dengan ridha ahli waris melalui musyawarah. *Efsterling* (sisa harta faraidh dan utang) dimanfaatkan pada kasus 1, 2, dan 4 untuk fleksibilitas distributif. Praktik ini menegaskan dualitas hukum adat dan hukum Islam, dimana faraidh memberi kepastian proporsional pada harta pencarian, *legaats* dan *efsterling* memberi ruang musyawarah adat untuk harmoni sosial tanpa melanggar hak dasar, menghasilkan minim konflik dan kohesi keluarga yang berkelanjutan.

Keempat, menegaskan keselarasan dengan *maqashid al-syariah: hifz al-mal* melalui prioritas utang (kasus 4) dan faraidh proporsional, *hifz al-nasl* dimana perempuan berjasa (kasus 2,5 dan 7) dan kesetaraan anak perempuan (kasus 1), serta *hifz al-nasab* melalui mufakat keluarga yang memperkuat ikatan sosial, menghasilkan masalah mursalah tanpa konflik. Secara keseluruhan, tujuh kasus ini membuktikan pluralisme hukum efektif di Minangkabau, dan *faraidh* memberi kepastian normatif, adat memberi fleksibilitas kontekstual, dan wasiat *leggat* dan *efsterling* menjadi jembatan keadilan distributif, sehingga praktik waris Nagari Cubadak Air tidak hanya patuh *syari'ah* tetapi juga adaptif sosial, minim sengketa, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, praktik pembagian warisan di Nagari Cubadak Air menunjukkan bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dapat terintegrasi secara harmonis melalui musyawarah dan rasionalitas sosial para aktor. Keadilan dalam konteks lokal tidak dipahami secara semata-mata tekstual, melainkan sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum

bukanlah sumber konflik, melainkan dapat menjadi mekanisme adaptif dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara kontekstual dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang pola distribusi warisan di Nagari Cubadak Air, Kota Pariaman, dapat di sarankan bahwa:

Pertama, Masyarakat Nagari Cubadak Air dan pemerintah daerah Kota Pariaman disarankan menyusun pedoman tertulis pola pembagian warisan hibrida yang dokumentasikan perhitungan faraidh dasar, kesepakatan efsterling/legaats, dan hak pakai pusako, untuk dijadikan model replikasi di nagari lain Minangkabau guna tingkatkan transparansi, cegah sengketa, dan lestarikan praktik adaptif ini.

Kedua, Lembaga adat (niniak mamak, tokoh masyarakat) dan masjid di Nagari Cubadak Air dianjurkan intensifkan sosialisasi musyawarah substantif melalui kuliah tujuh hari dan pelatihan mediasi keluarga, fokus pada rasionalitas praktis (jaminan faraidh plus penghargaan jasa), agar aktor masyarakat makin terampil ambil keputusan harmonis dan kurangi potensi iri hati.

Ketiga, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Pariaman didorong bentuk posko bimbingan waris yang fasilitasi verifikasi ridha ahli waris tertulis untuk legaats, edukasi dualitas syariah-adat (pusako vs pencarian), dan mediasi kasus kalalah atau utang, sehingga penerapan faraidh-efsterling tetap sah hukum positif sekaligus selaras norma lokal.

Keempat, Ulama, akademisi, dan MUI Sumatera Barat disarankan gelar penelitian lanjutan dan fatwa maqasid tentang waris hibrida Minangkabau sebagai masalah mursalah, sertai kurikulum pendidikan agama dini di nagari untuk sadarkan generasi muda akan hifz al-mal, hifz nasl.

5.3 Implikasi

Pertama, Temuan pola fleksibel berimplikasi pada pengembangan model waris hibrida nasional, di mana pemerintah dapat adopsi pendekatan faraidh+musyawarah sebagai alternatif mediasi pralitigasi di Pengadilan Agama,

kurangi beban perkara waris (ribuan kasus tahunan), dan jadi acuan kebijakan pluralisme hukum adat-syariah di daerah matrilineal seperti Minangkabau.

Kedua, Rasionalitas praktis aktor implikasikan paradigma pengambilan keputusan berbasis konsensus dalam studi antropologi hukum, dorong kurikulum pendidikan hukum Islam tambah modul "rasionalitas substantif" untuk mahasiswa, serta inspirasi pelatihan mediator komunitas guna replikasi di etnis lain demi konflik waris yang minim.

Ketiga, Integrasi *faraidh*, *legaats*, *efsterling*, dan adat implikasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171-193 agar akomodasi musyawarah lokal untuk efsterling, perkuat yurisdiksi Pengadilan Agama hybrid, dan jadi referensi akademik bagi studi fiqh muqaran (syariah dan KUHPdata) di perguruan tinggi Islam.

Keempat, keselarasan *maqashid* implikasikan fatwa MUI adaptif tentang *masalah mursalah* waris hibrida, kontribusi teori hukum Islam kontemporer (maqasidiyyah), serta implikasi sosial perkuat kohesi keluarga Minangkabau di era urbanisasi, cegah disintegrasi adat akibat modernisasi.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah berupaya mengkaji pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu disadari dalam menafsirkan temuan penelitian ini. *Pertama*, ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu nagari menyebabkan hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas pada seluruh masyarakat Minangkabau atau komunitas adat lainnya. Perbedaan karakter sosial, struktur adat, dan tingkat pemahaman keagamaan di wilayah lain berpotensi menghasilkan pola pembagian warisan yang berbeda. *Kedua*, data penelitian ini sangat bergantung pada narasi dan pengalaman subjektif para informan, baik dari kalangan ahli waris, tokoh adat, maupun tokoh agama. Meskipun telah dilakukan upaya triangulasi data, potensi bias interpretatif tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya, terutama dalam menggali rasionalitas aktor dan pertimbangan normatif yang melandasi praktik pembagian warisan. *Ketiga*, penelitian ini belum

mengkaji secara komprehensif dimensi kuantitatif dan dampak jangka panjang dari pola pembagian warisan, khususnya terkait implikasi ekonomi dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, aspek konflik kewarisan dan mekanisme penyelesaian sengketa belum menjadi fokus utama kajian. *Keempat*, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih beragam dan lintas disiplin guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kewarisan dalam masyarakat adat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku

Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Ṣaḥiḥ*, Juz IX (Beirut: Dar Ṭawq al-Najah, 1422 H).
Muslim bin al-Ḥajjaj, *Shahih Muslim*, Juz V. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, tt.

Ar-Razi, F. (1999). *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.

Arfa, Faisal Ananda, (2018) *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group.

Auda, Jasser. (2022) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London : III

Ayyub, Hassan. (2003). *Fiqh al-Mu'amalat al-maliyah fi al-Islam*. Dar al-Salam

Bakri, Asafri Jaya. (1996). Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Dewey, Jhon. (1938). *Logic: The Theory of Inquiry*. New York: Henry Holt and Company.

Dian, Khairul. (2006). Fiqih Mawaris, Bandung:Pustaka Setia.Qanûn,Beirut:Daran-Nahdhah-al-‘Arabiyah

Elfia. (2023). Hukum Kewarisan Islam. Madza Media: Malang. Cet-I

Hakimy, Idrus. (1978). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung : CV Rosda.

Hilman Hadikusuma. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Dalam Dewi Wulan Sari. 2012 Hukum adat Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: TP

Kartono, Kartini. (1986). Pengantar Metodologi Reseach Sosial. Bandung: Mandar Maju.

- Kamali, M. H. (2018). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications.
- Kemal, Iskandar. (1971). *Beberapa Studi Tentang Minangkabau*. Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Universitas Andalas.
- Kerthyasa, I. M. (2005). *Hukum Waris Adat Bali*. Denpasar: Upada sastra.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Moleong, Lexy J. (2000) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosdakarya
- Muchit A. Karim, (2010) *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta:Maloho Jaya Abadi Press.
- Muhibbin, Moh., H. Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyana, Dedi. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Radjab, Muhamad. (1969). "*Sistem Kekerabatan di Minangkabau.*" Center for Minangkabau Studies.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. (2018). *Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata Barat* . Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shaikh, M. (1991). *Women in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan, Cet-1
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsîr al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera hati. Cet ke-2.
- Subekti. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet ke-21.
- Sulfinadia, Hamda., dkk. (2022). *Bentuk Kewarisan dari Perkawinan antar Etnis Studi atas Praktik Kewarisan di Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sulfinadia, H., et all. (2025). *Kewarisan matrilineal pada harta pusaka rendah di Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Suharsini, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Sujarweni, V. Wiratna.. (2014). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparman, Eman. (1991). *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifuddin, Amir. (1993). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet-ke 10.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fara'id*, Padang Suryani Indah. Cet-ke.1.
- Syarifuddin, Amir. (2001). *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Jil II, Cet ke-2
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tslabiy, Muhammad Mushtafa. (1978). *Ahkâm al-Mawâris Baina al-Fiqh wa al-Umam*,
- Windia, W. (2015). *Hukum Waris Hindu di Bali*. Bali: Swasta Nulus
- Weber. (2023). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Terj. Suhendra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yaswirman, (2011). *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1.

Jurnal dan Thesis

- Abidin, Fikri Rafi Musyaffa, et.al., (2024) *Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Statuta, Vol 3 No 2
- Abror, Khoirul & Muslim. (2025). *Ahli Waris Terhijab Mendapatkan Bagian Warisan melalui Wasiat Wajibah*.

- A. Djazuli, (2021). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Amar, Abdul Ali Mutammima & Winarni. (2025). *Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems*. Kalosara: Family Law Review.
- Efrianza, (2022) Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Kedudukan Hukum Perempuan Hindu Bali Perspektif Kesetaraan Gender Hak Kewarisan Pada Masyarakat Bali Di Sumatera Selatan*.
- Elfia, E. (2021). *Kewarisan beda agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. DOI: <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3479>
- Engina, Fauzi, et.al., (2019). Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, *Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Kota Padang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Vol. 32, No. 2, Juni.
- Ernawati, et.al., (2017). *Akulturasi Sistem Kewarisan : Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*. Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 3, Desember
- Firmansyah, Teguh. (2025). “Tiga Kontroversi Kiai Imaduddin Pertanyakan Nasab Habib Keturunan Nabi”.
- Habi, Nuraida Fitri, Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*.
- Hidayat, Rahmat, et.al., (2022) Jurnal Ilmu Hukum, “*Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)*”, Vol. 18, No. 2.
- Hayani, Sri, et.al., (2021) Jurnal Jurisdictie, “*Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi*”, Vol. 3, No. 1, Juni.
- Juniaddin. (2021) *Pembagian Waris Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan)*, Jurnal Hikmatina, Vol. 3 No 2.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2021). *Fikih Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syārī‘ah*. Yogyakarta: LKIS.
- Noviarni, Dewi. (2021). *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*. ‘AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 1, Edisi I Juni . www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Nuriz, Ulfa Chaerani. (2017), “Penerapan Hukum Adat Minang Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)” dalam Diponegoro Law Journal, Vol.6., No. 1.

Poespasari, Ellyne Dwi. (2023). *The Existence of Customary Inheritance Law Norm Development, IUS Positum*.

Syaibani. (2023). *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Kewarisan Bilateral Pada Masyarakat Pidie Aceh*. UIN Yogyakarta

Suryawan, I Nengah & Sara, Rineke. (2024). *Legal Certainty regarding Pluralism of Inheritance Law in Indonesia*.

Tambi, Muhammad Faisal, et.al., (2018). *Studi Komparasi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 6, No. 9, November.

Weber, Max. (1978). *Economy and Society*, Vol. 1 (Berkeley: University of California Press.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam. 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989; Fatwa MUI No. 23/2018.

Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Mayorat.

Website

https://books.google.co.id/books?id=TepMEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:3406>

https://sumbar.jadesta.com/desa/kampung_silek_desa_cubadak_air_utara